



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 300.2.1 - 809 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
CUACA EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-610/BNPB/D-II/BP.03.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, Hal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2024;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat cepat, tepat dan komprehensif dengan melibatkan Perangkat Daerah dan *Stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 151 (seratus lima puluh satu) hari mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 April 2025.
- KETIGA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 10 Desember 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

